

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara adalah suatu organisasi yang di dalamnya terdapat rakyat, wilayah yang permanen, dan pemerintahan yang sah. Dalam arti luas negara merupakan sosial (masyarakat) yang diatur secara konstitusional (berdasarkan undang-undang) untuk mewujudkan kepentingan bersama. Fungsi atau tugas Negara adalah untuk mengatur kehidupan yang ada dalam Negara untuk mencapai tujuan Negara. Fungsi Negara, antara lain menjaga ketertiban masyarakat, mengusahakan kesejahteraan rakyat, membentuk pertahanan, dan menegakkan keadilan.¹

Tujuan pembentukan Negara ialah untuk melindungi kepentingan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, fungsi utama pemerintahan adalah melakukan pelayanan kepada masyarakat, maka aparat yang menjalankan fungsi pemerintahan itu adalah penganban tugas pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian tujuan nasional Indonesia yang ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke IV adalah mencakup 3 (tiga) hal,yaitu:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia:
2. Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa:
3. Ikut melaksanakan ketertiban dunia.²

¹ Syafiie,Inu Kencana.2007,*Manajemen Pemeritahan*.Jakarta,Pt .Perca hal 5

² Undang-undang dasar 1945

Dalam rangka mencapai tujuan Negara tersebut, maka di selenggarakan Pemerintahan Negara Indonesia. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Indonesia sebagaimana yang di maksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal (4) ayat (1) yang berbunyi “ Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”.

Dalam pasal 18 ayat 1 dikatakan bahwa Hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, atau antara Provinsi dan Kabupaten dan Kota, diatur dengan Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah, sedangkan hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras.

Berdasarkan pemikiran dari pasal 18 ayat 1 Undang-undang 1945 diatas dapat dipahamai kewenangan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam Urusan Pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang terdiri atas :

1. Urusan pemerintahan absolut, Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat seperti politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama yang alam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut ini Pemerintah Pusat melaksanakan sendiri; atau melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.
2. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas :
 - 1) Urusan Pemerintahan Wajib, Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: a. pendidikan; b. kesehatan; c.

pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi: a. tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika; k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;l. penanaman modal;m. kepemudaan dan olah raga; n. statistik; o. persandian; p. kebudayaan; q. perpustakaan; dan r. Kearsipan

- 2) Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud meliputi: a. kelautan dan perikanan; b. pariwisata; c. pertanian; d. kehutanan; e. energi dan sumber daya mineral;f. perdagangan; g. perindustrian; dan h. transmigrasi.
3. Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 2 Menerangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan Daerah dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah No 23 Tahun 2014 ayat 1 pasal 3 mengatakan Pemerintahan Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah No 23 Tahun 2014, pasal 57 dan Pasal 58 Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota terdiri

atas Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibantu oleh Perangkat daerah. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas Kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepetingan umum, keterbukaan, proposionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan keadilan

Otonomi daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah, yang melekat pada Negara kesatuan maupun pada Negara federasi. Di Negara kesatuan otonomi daerah lebih terbatas daripada di Negara yang berbentuk federasi. Kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga daerah di Negara kesatuan meliputi segenap kewenangan pemerintahan kecuali beberapa urusan yang dipegang oleh pemerintah pusat.³

Pelaksanaan otonomi daerah di atur di dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bunyinya “Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Kalau diperhatikan bunyi pasal tersebut bahwa pemerintah pusat memberikan pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Selanjutnya pengertian dari otonomi daerah di atur didalam Pasal 1 ayat 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang bunyinya “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban Daerah

³ Winarna Surya Adisubrata, 1999, *Otonomi Daerah di Era Reformasi*, Upp ampykpn, Yogyakarta, h.1.

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Sebelumnya pengertian otonomi daerah diatur didalam Pasal 1 ayat 5 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang bunyinya “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan”.

Kalau kita lihat pengertian otonomi daerah dari pasal tersebut diatas ada sedikit perubahan, sebelumnya pemerintah daerah diberi kewenangan penuh oleh pemerintahan pusat untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah pusat yang ditetapkan di dalam undang-undang ini, setelah Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diganti menjadi Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengertian tentang otonomi daerah sedikit ada perubahan yaitu pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam Negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan pusat dan tidak ada kedaulatan pada daerah. Jadi seluas apapun otonomi yang diberikan kepada daerah tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan daerah akan tetap ada ditangan pemerintahan pusat. Untuk itu pemerintahan Daerah pada Negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan pemerintahan pusat, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah merupakan bagian integral dari kebijakan pusat. Dalam membicarakan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah , perlu

diperhatikan bahwa di daerah kita dapatkan dua jenis pemerintahan, yakni pemerintah dari daerah otonom yang diadakan sebagai pelaksanaan asas desentralisasi teritorial dan pemerintah dari wilayah administratif yang diadakan sebagai pelaksanaan asas dekosentrasi.⁴

Penerapan kebijakan desentralisasi merupakan landasan normatif bagi perubahan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, termasuk dalam hal perubahan kewenangan baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Perubahan kewenangan ini berimplikasi pada perubahan beban tugas dan struktur organisasi yang melaksanakan kewenangan-kewenangan tersebut yang pada gilirannya menuntut dilakukannya penataan kelembagaan pemerintahan di daerah. Penataan kelembagaan pemerintahan daerah merupakan konsekuensi logis dari perubahan mendasar sistem pemerintahan daerah sebagaimana digariskan dalam kebijakan desentralisasi.

Implementasi dari konsep strategis di atas adalah diterbitkannya Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan diikuti dengan peraturan pelaksanaannya yang memberikan ruang kewenangan bagi daerah untuk melaksanakan urusan di daerah. Sebagaimana diketahui sejak reformasi sampai sekarang telah terjadi tiga kali perubahan fundamental dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 22 Tahun 1999, UU Nomor 32 Tahun 2004, dan UU Nomor 23 Tahun 2014) sebagai upaya mengakomodasi dinamika kepentingan yang berkembang dalam masyarakat. Adapun substansi pengaturan tersebut meliputi hubungan

⁴ Irawan Soejito, 1990, Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Rineka cipta, Jakarta, h. 182.

pemerintah pusat dan daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah, urusan pemerintahan, pembinaan dan pengawasan, penataan daerah, perangkat daerah, keuangan daerah dan juga pengembangan demokrasi lokal. Aspek-aspek inilah yang dianggap penting untuk diatur sehingga penyelenggaraan desentralisasi memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat di daerah.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 209 ayat (1) Perangkat Daerah Provinsi terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan. Ayat (2) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.

Sukses pelaksanaan reformasi birokrasi oleh pemerintah, tidak lain bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik (good governance). Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, cukup jelas dalam pasal-pasal nya telah mengatur adanya pembagian kewenangan baik yang menjadi urusan Pemerintahan Pusat, maupun yang menjadi urusan yang dibagi bersama dengan Pemerintahan Daerah. Saat ini, daerah-daerah mengalami implikasi di segala bidang dengan diterapkan UU No. 23 Tahun 2014, salah satunya adalah pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diejawantahkan dalam bentuk Organisasi Perangkat Daerah (disingkat OPD).

Pembentukan Perangkat Daerah perpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dalam pasal 3 ayat (1) Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda sebagai

unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas;

- a. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas;
- e. pembagian habis tugas;
- f. rentang kendali;
- g. tata kerja yang jelas; dan
- h. fleksibilitas.

Dengan demikian, pembentukan perangkat daerah sebagaimana yang diatur dalam PP ini mesti dituangkan dalam bentuk Perda. Terhadap Perda yang sebelumnya mengatur tentang OPD yang selama ini berdasarkan UU Pemerintahan Daerah yang lama maka wajib disesuaikan dengan UU Pemerintahan Daerah yang baru (UU No. 23 Tahun 2014). Hal ini dapat dilihat dalam Ketentuan Penutup Pasal 125 PP No. 18 Tahun 2016 yang menjelaskan bahwa pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dalam rangka menyusun organisasi kelembagaan pemerintah daerah yang responsive terhadap perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat yang makin beragam, maka upaya awal yang dapat dilakukan adalah dengan mengevaluasi

kelembagaan pemerintah daerah yang selama ini diterapkan. Secara normatif, evaluasi kelembagaan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang di dalamnya mengatur mengenai jumlah dinas, badan, dan lembaga teknis serta sub-substruktur yang menjadi bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan. Namun, bila hanya berpatokan pada ketentuan dalam PP No. 18 Tahun 2016, nuansa kuantitatif melalui perhitungan scoring akan sangat berpengaruh dalam menentukan apakah suatu unit perlu dipertahankan, diubah, atau dihapuskan.

Padahal, dalam praktiknya, pertimbangan untuk mengubah atau menghapuskan suatu unit kerja tidak semudah itu karena juga menyangkut pertimbangan-pertimbangan administratif, ekonomi, bahkan politis. Namun, lebih dari itu, pertimbangan mengenai hasil evaluasi kelembagaan yang bersumber pada perhitungan scoring perlu dilengkapi dengan analisis komprehensif dengan mempertimbangkan potensi lokal dan kinerja yang ingin dicapai dari kelembagaan pemerintah daerah tersebut.

Pada pembentukan kelembagaan sering terjadi ketidaksinkronan antara besaran organisasi yang dibentuk dengan visi dan misi yang ditetapkan menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan dalam koridor rutinitas belaka. Tidak mampu membawa perubahan yang mendasar di daerah sesuai perencanaan. Organisasi perangkat daerah yang dibentuk seringkali tidak memberikan kontribusi bagi pengembangan pembangunan daerah.

Kemudian faktor lain yang sering diabaikan selama ini dalam rangka penataan kelembagaan perangkat daerah adalah tidak dilakukan pembedaan penentuan secara khusus kriteria kelembagaan bagi daerah kabupaten dan daerah kota. Adanya penyeragaman pola tersebut sehingga organisasi yang dibentuk dengan berbagai pertimbangan subyektifitas birokrat di daerah sehingga terkadang muncul organisasi yang dibentuk tidak sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten atau kota. Padahal kalau diperhatikan karakteristik unggulan daerah kota tentu berbeda dengan karakteristik unggulan daerah kabupaten. Oleh karena itu organisasi yang dibentuk dan besarnya pun tentu berbeda pula.

Dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 berakibat terganggunya Pelayanan Publik akibat *Turbulence* Perangkat Daerah, yang antara lain:

1. Penyempurnaan Sistem dari adanya Perumpunan;
2. Perubahan Budaya Kerja Organisasi Pemerintahan Daerah;
3. Redistribusi Penganggaran Perangkat Daerah;
4. Redistribusi ASN;
5. Pengembangan Kapasitas Aparatur di Daerah sesuai kebutuhan Kompetensi.

Provinsi Riau merupakan salah satu Provinsi yang besar wilayah Sumatera, ikut merasakan implikasi dari lahirnya peraturan pemerintah tersebut. Hambatan – hambatan program pembangunan yang terjadi pada PP No. 18 / 2016 yaitu persebaran penduduk yang tidak merata, masih adanya kelompok-kelompok yang terasing di pedalaman. Seperti yang dilansir penulis dari Superriau.com;

“Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah oleh Pemerintahan pusat halangi pembangunan di Riau. Terutama pembangunan yang

sudah dijalankan dan telah diprogramkan Pemprov Riau saat ini. Karena sesuai aturan dalam PP tersebut adanya pemangkasan Satker. Sehingga penanggung jawab maupun yang menjalankan program tidak ada.ungkap ketua Komisi A DPRD Riau Hasmi Setiadi.”⁵

Berangkat dari permasalahan-permasalahan di atas, maka untuk mewujudkan organisasi perangkat daerah yang ideal perlu dilakukan penataan organisasi yang mampu melaksanakan urusan berdasarkan karakteristik daerah dan kebutuhan masyarakatnya.

Dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Pemerintah tersebut maka pemerintahan daerah wajib mensukseskan amanat peraturan tersebut, dalam hal ini sekretariat daerah melalui Biro Organisasi. Berdasarkan uraian diatas, maka Biro Organisasi melaksanakan fungsinya dalam memformulasikan kembali perangkat daerah yang telah terbentuk.

Biro Organisasi sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau, pada pasal 104 ayat (1) menyebutkan bahwa Biro Organisasi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi manajerial dan teknis sesuai dengan fungsi sekretariat Daerah sebagai unsur staf yang meliputi bagian Kelembagaan, Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik, Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas dan Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah serta penyelenggaraan tugas pemerintahan umum lainnya yang tidak menjadi tugas dan fungsi SKPD yang lain.

⁵<https://www.superriau.com/2016/07/dprd-riau-pp-no-18-tahun-2016-dianggap-halangi-pembangunan/> dikutip tanggal 16 Oktober 2016 pukul 12.03 WIB

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Biro Organisasi mempunyai fungsi ;

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan pada bagian kelembagaan, bagian tata laksana dan pelayanan publik, bagian reformasi birokrasi dan akuntabilitas dan bagian kepegawaian sekretariat daerah;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pada bagian kelembagaan bagian tata laksana dan pelayanan publik, bagian reformasi birokrasi dan akuntabilitas dan bagian kepegawaian sekretariat daerah;
- c. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi manajerial dan teknis pada bagian kelembagaan bagian tata laksana dan pelayanan publik, bagian reformasi birokrasi dan akuntabilitas dan bagian kepegawaian sekretariat daerah;
- d. Penyelenggaraan tugas pemerintahan umum lainnya yang tidak menjadi tugas dan fungsi SKPD yang lain;
- e. Penyelenggaraan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam peraturannya dapat dikatakan bahwa perumusan formulasi kebijakan struktur organisasi perangkat daerah Provinsi Riau yang telah dilakukan oleh aktor-aktor yang terlibat, baik itu dari eksekutif dan legislatif perlu proses yang lebih baik untuk menciptakan struktur yang mampu optimal.

Maka dari itu menurut pendapat Winarno⁶ terdapat empat tahap dalam perumusan kebijakan antara lain: tahap pertama perumusan masalah, tahap kedua

⁶ Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik : Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo. Hal: 119

agenda kebijakan, tahap ketiga pemecahan masalah dan tahap keempat penetapan kebijakan.

Permasalahan yang terjadi pada penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah terkait Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Riau terutama Biro Organisasi Sekretariat Daerah adalah adanya kepentingan Politik dari legislatif di Daerah dalam menata Organisasi Perangkat Daerah sehingga ada upaya-upaya yang menghambat untuk dirampungkannya penyusunan Peraturan Daerah tersebut, padahal daerah dituntut oleh kementerian dalam negeri melalui Peraturan Pemerintah untuk sesegera mungkin menyelesaikan penataan organisasi perangkat daerah sehingga tidak memperlambat penyusunan APBD Provinsi Riau.

Terkait dengan desakan pemerintah untuk sesegera mungkin menyelesaikan penataan kelembagaan perangkat daerah juga terkendala oleh pasal 109 ayat (1) PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang berbunyi “Penyelenggara Pemerintahan Daerah menetapkan nomenklatur Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dengan memperhatikan pedoman dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi Urusan Pemerintahan tersebut”. Berdasarkan pasal tersebut penyusunan nomenklatur pada perangkat daerah harus menunggu pedoman nomenklatur dari kementerian masing-masing, sedangkan keluarnya pedoman-pedoman tersebut terkesan terlambat dari masing-masing kementerian, sehingga berimbas pada pemerintah daerah untuk menata kelembagaan yang

tengah didesak untuk dirampungkan paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak peraturan pemerintah tentang perangkat daerah diundangkan.

Dengan demikian, penulis menganggap bahwa formulasi kebijakan penyusunan struktur organisasi perangkat daerah provinsi Riau sangatlah penting dan menarik untuk diteliti terkait bagaimana fungsi Biro Organisasi dalam proses formulasi kebijakan. Oleh karena itu penulis menetapkan judul penelitian “**Fungsi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Riau Dalam Formulasi Kebijakan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Riau**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Merupakan pendataan dari sejumlah yang muncul sehubungan dengan tema/topic judul penelitian. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, peneliti akan menentukan masalah yang penting dan mendesak untuk dicari penyelesaiannya melalui penelitian.⁷Berikut identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu : Terindikasi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Riau kesulitan dalam penyiapan bahan kebijakan mengubah atau menghapus suatu struktur organisasi perangkat daerah Provinsi Riau serta penyusunan dan penggabungan beberapa organisasi Perangkat Daerah.

1.3 Rumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang dan fokus penelitian yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut : Bagaimana

⁷Syafhendry, Rahyunir Rauf dkk. 2014. *Buku Pedoman Penulisan Tesis Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan*. Pekanbaru: Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan UIR. Hal:13

Fungsi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Riau Dalam Formulasi Kebijakan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Riau?

1.4 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah penelitian maka penelitian ini fokus pada Fungsi Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Riau Dalam Formulasi Kebijakan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Riau.

1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Fungsi Biro Organisasi Dalam Formulasi Kebijakan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Riau.

1.5.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh wawasan pengetahuan yang lebih mendalam tentang Fungsi Biro Organisasi Dalam Formulasi Kebijakan sehingga dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan teori ilmu-ilmu sosial khususnya bidang Ilmu Pemerintahan.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah daerah, khususnya bagi Pemerintah Provinsi Riau dalam

menyusun perangkat ddaerah, dan sebagai acuan peneliti lainnya yang akan melakukan penelitian dengan mengambil masalah yang sama.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau